



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 286 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Dumoga Dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat perubahan struktur dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Dumoga dan Kecamatan Dumoga Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka

Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 294 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- (1). Ketua PPK bertugas, berwenang dan berkewajiban, meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - h. dalam hal Ketua PPK berhalangan, tugas wewenang dan kewajiban dilaksanakan oleh

salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

- (2). Anggota PPK bertugas dan berkewajiban:
- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
 - c. bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KETIGA : Masa tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sampai dengan 4 April 2024.

KEEMPAT : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Diktum KESATU, berhak menerima honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Anggaran Belanja Tahun 2023 dan Anggaran Belanja Tahun 2024, sebesar:

Ketua : Rp. 2.500.000.-

Anggota : Rp. 2.200.000.-


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada 6 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Janie Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
294 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN BILALANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Julmadin Manangin	Ketua
2.	Eva Mimi Fransiska Dolot	Anggota
3.	Bambang Sudibyo Manangin	Anggota
4.	Ashabul Khafi Oman Pobela	Anggota
5.	Sainudin Manangin	Anggota

2. KECAMATAN BOLAANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Fuad Baharta	Ketua
2.	Riki Mamonto	Anggota
3.	Kreiser Papansa	Anggota
4.	Fachrul Paputungan	Anggota
5.	Sreditia Mokodompit	Anggota

3. KECAMATAN BOLAANG TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Iswady Paputungan	Ketua
2.	Surianto Anggai	Anggota

No.	Nama	Jabatan
3.	Fadli Renti	Anggota
4.	Army Nur Paputungan	Anggota
5.	Richo Dekroly Wokas	Anggota

4. KECAMATAN DUMOGA

No.	Nama	Jabatan
1.	Mulyono Papene	Ketua
2.	Abdul Kasim Laurestabo*	Anggota
3.	Susana Caroline Eunike Tanor	Anggota
4.	Bambang H. Bambuena	Anggota
5.	Aditya Agrey Zandi Bullu	Anggota

5. KECAMATAN DUMOGA BARAT

No.	Nama	Jabatan
1.	Andika Bonde	Ketua
2.	Faisal Bonde *	Anggota
3.	Vicky Sandi Buchari	Anggota
4.	Rizki Bonde	Anggota
5.	Satrio Pai	Anggota

6. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Yuli Andayani	Ketua
2.	Almijan Mokodompit	Anggota
3.	I Wayan Wangun	Anggota
4.	I Wayan Glehrry Dechritsno	Anggota
5.	Wawan Wahyudi Bonde	Anggota

7. KECAMATAN DUMOGA TENGGARA

No.	Nama	Jabatan
1.	Darwis Botutihe	Ketua
2.	Nelawati Mandagi	Anggota
3.	Muhamad Aminun Mamonto	Anggota
4.	Wahyudi Manoppo	Anggota
5.	Melisa Makalalag	Anggota

8. KECAMATAN DUMOGA TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Fransiskus Servius Umboh	Ketua
2.	Nathalia Merry Kasenda	Anggota
3.	Elvi Batunan	Anggota
4.	Wilanda Yeessi Malonda	Anggota
5.	Falky Rorong	Anggota

9. KECAMATAN DUMOGA UTARA

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Handayani	Ketua
2.	Budi Santoso	Anggota
3.	Riono Setianto	Anggota
4.	Thesar Hanif Akharrudin Ui	Anggota
5.	Destiana Ari Purwanti	Anggota

10. KECAMATAN LOLAK

No.	Nama	Jabatan
1.	Fachri Nantudju	Ketua
2.	Husain Ano	Anggota

No.	Nama	Jabatan
3.	Mohd. Akbar	Anggota
4.	Steffie Yunieke Senewe	Anggota
5.	Lutvia Saraswati Siden	Anggota

11. KECAMATAN LOLAYAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Aryo Sheftian Molok	Ketua
2.	Ilham Paputungan	Anggota
3.	Christian Billy Waworuntu	Anggota
4.	Nomi Bonita Kombo	Anggota
5.	Suhartono Kolopita	Anggota

12. KECAMATAN PASSI BARAT

No.	Nama	Jabatan
1.	Agus Putra	Ketua
2.	Abdul Aziz Adampe	Anggota
3.	Moh. Rifaldi Mokoginta	Anggota
4.	Husni Thamrin Mokodongan	Anggota
5.	Taslim Taher	Anggota

13. KECAMATAN PASSI TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Herdi Mokoagow	Ketua
2.	Rudini Laoh	Anggota
3.	Ovie Susilia Lokiman (PAW)	Anggota
4.	Sandra A. Ngantung,Se	Anggota
5.	Aminal Dondo	Anggota

14. KECAMATAN POIGAR

No.	Nama	Jabatan
1.	Karman Mokoginta	Ketua
2.	Jovan Rondonuwu	Anggota
3.	Winda Balik	Anggota
4.	Wahyudi Pombaile	Anggota
5.	Yuul Maleke	Anggota

15. KECAMATAN SANG TOMBOLANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Arislan Mooduto	Ketua
2.	Mustakim Bedu	Anggota
3.	Moh Tamsir Tindoo	Anggota
4.	Mohamad Isro Papatungan	Anggota
5.	Yeli Yola Vane Baemamenteng	Anggota

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
Evie Jane Indria, S.H., M.Si